



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

NOMOR : 503/135/DPMPTSPD/21-TS/VIII/2026

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.1/104 /15/KET/VII/2026, Tanggal 29 JULI 2026 tentang rekomendasi izin Operasional Sekolah Dasar guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

" SD GMIST LAHAI ROI SIMUENG "

Alamat Sekolah : KPG./KEL. SIMUENG KEC. TABUKAN SELATAN
Nama Penanggung Jawab : Dra. Tj. R. TINGGINEHE, M.Pd
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Kel. Tona I Kec. Tahuna Timur
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIST

Sebagaimana penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak 6 AGUSTUS 2026 s/d 6 AGUSTUS 2029.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 6 AGUSTUS 2026

a.n BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**



Ir. ENGELIN SASIANG, ST. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700429 200012 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangihe

ASLI